



DINAS PENDIDIKAN

Jln. Slamet Riyadi No. 29 Telp dan Fax (0285) 391321 Batang 51214

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 421.1/107 / 2008

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL BERBENTUK KELOMPOK BERMAIN (KB) PERMATA BUNDA
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BATANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu adanya ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Berbentuk Kelompok Bermain (KB) Permata Bunda Kecamatan Bandar Kabupaten Batang ;
 - b. bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batang tanggal 10 Mei 2008 bahwa Kelompok Bermain "PERMATA BUNDA" Kecamatan Bandar Kabupaten Batang tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Berbentuk Kelompok Bermain (KB) Permata Bunda Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4301) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 5 seri A);
7. Keputusan Bupati Batang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL BERBENTUK KELOMPOK BERMAIN (KB) PERMATA BUNDA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG
- PERTAMA : Memberi Ijin kepada :
- | | | |
|--------------------|---|---|
| Nama Lembaga | : | Kelompok Bermain "Permata Bunda" |
| Alamat | : | Dk. Kaliseneng RT. 02 / 08 Ds. Tumbrep
Kec. Bandar Kab. Batang |
| Nama Pemimpin | : | Tjipto Susilo |
| Nama Penyelenggara | : | Tjipto Susilo |
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Kelompok Bermain Permata Bunda sebagaimana diktum PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Mengikuti kurikulum yang berlaku.
 2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada yayasan yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 24 Mei 2008



Tembusan ; Keputusan ini disampaikan kepada

1. Yth. Bapak Bupati Batang ;
2. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bandar ;
3. Yth. Kasubdin PGM dan LS Dinas Pendidikan Kab. Batang ;
4. Yth. Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain Permata Bunda ;
5. Penghimpun Keputusan.